



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2022/PN.Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

Nama : **Dwi Ira Amyati**
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 13 Februari 1989
Agama : Islam
Pekerjaan : Perawat
Alamat : Jl. Padat Karya RT 54 No 78. Kelurahan Gunung Samarinda. Kecamatan Balikpapan Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas-berkas permohonan ;
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Para saksi ;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 3 Nopember 2023 terdaftar dibawah Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Bpp, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pernah menikah dengan Aris Fratama di Balikpapan pada tanggal 11 Februari 2012, namun telah resmi bercerai pada tanggal 3 September 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Balikpapan, sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 1168/AC/2021/PA.Bpp Tertanggal 3 September 2021;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan mantan suami Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak dengan jenis kelamin perempuan bernama Khawla Al-Hilya Fratama, lahir di Balikpapan, pada tanggal 20 Oktober 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LU-29102018-0034 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 29 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-29102018-0034 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 29 Oktober 2018, dan saat ini anak Pemohon telah berusia 5 tahun;
- Bahwa terdapat kekeliruan pada identitas kutipan akta kelahiran tersebut, dan Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon dari KHAWLA AL-HILYA FRATAMA menjadi KHAWLA AL HILYA FRATAMA
- Bahwa Pemohon merasa nama anak Pemohon tidak perlu menggunakan tanda baca, cukup alphabet saja. Oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang semula KHAWLA AL-HILYA FRATAMA menjadi KHAWLA AL HILYA FRATAMA;
- Bahwa selanjutnya untuk memudahkan Pemohon untuk mengurus segala keperluan administrasi anak Pemohon, untuk itu Pemohon mengajukan Perbaikan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang ditimbulkan atas permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan untuk perbaikan nama anak Pemohon dari KHAWLA AL-HILYA FRATAMA menjadi KHAWLA AL HILYA FRATAMA, lahir di Balikpapan, pada tanggal 20 Oktober 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LU-29102018-0034, Tertanggal 29 Oktober 2018;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6471-LU-29102018-0034 Tertanggal: 29 Oktober 2018;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, dan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan atas nama Dwi Ira Amyati Nik : 647105530280004, diberi bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.6471041711210001 atas nama Kepala Keluarga Dwi Ira Amyati , diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya Akta Cerai Nomor: 1168/AC/2021/PA.Bpp tanggal 3 September 2021, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 29 Oktober 2018 Nomor: 6471-LU-29202018-0034 atas nama KHAWLA AL – HILYA FRATAMA lahir di Balikpapan 20-10-2018, jenis kelamin perempuan, anak kedua dari ARIS PRATAMA SONGKAL NABABAN dan DWI IRA AMYATI diberi tanda bukti **P-4**;

Masing-masing bukti tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi – DITYA MUJI RAHAYU** lahir di Balikpapan 21-12-1987, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan: Perawat, alamat di Jalan Jalan Pangeran Antasari No.13 RT 065 Kelurahan kareang rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon pernah menikah dengan Aris Fratama di Balikpapan pada tanggal 11 Februari 2012, namun telah resmi bercerai pada tanggal 3 September 2021;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan mantan suami Pemohon tersebut telah di karunia 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon ini yaitu : Pemohon akan mengganti nama anak kedua Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran yaitu tertulis : **KHAWLA AL- HILYA FRATAMA**, akan diganti menjadi / diperbaiki : **KHAWLA AL HILYA FRATAMA**. Dihilangkan tanda baca (-)
 - Bahwa alasan Pemohon akan menggantoi / memperbaiki nama anak Pemohon tersebut adalah semata mata karena ada kesalahan ketik dan tidak ada maksud maksud lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi – MUSTIKA SINDI** lahir di Balikpapan 03-08-1989 jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja., alamat di Jalan Arjuna No.36 RT 070 Kelurahan Muara rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon pernah menikah dengan Aris Fratama di Balikpapan pada tanggal 11 Februari 2012, namun telah resmi bercerai pada tanggal 3 September 2021;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan mantan suami Pemohon tersebut telah di karunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon ini yaitu : Pemohon akan mengganti nama anak kedua Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran yaitu tertulis : **KHAWLA AL- HILYA FRATAMA**, akan diganti menjadi / diperbaiki : **KHAWLA AL HILYA FRATAMA**. Dihilangkan tanda baca(-);
- Bahwa alasan Pemohon akan menggantoi / memperbaiki nama anak Pemohon tersebut adalah semata mata karena ada kesalahan ketik dan tidak ada maksud maksud lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu : memohon izin untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LU-29102018-0034 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 29 Oktober 2018 yaitu . tertulis : **KHAWLA AL - HILYA FRATAMA**, akan diganti menjadi / diperbaiki : **KHAWLA AL HILYA FRATAMA**. dihilangkan tanda baca (-);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P- 4 dan selain itu mengajukan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi – DITYA MUJI RAHAYU dan saksi – DITYA MUJI RAHAYU, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon telah dapat membuktikan tentang apa yang didalilkan dalam surat permohonannya dan dapat membuktikan tentang alasan permohonan ganti nama anak Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

- **Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun**
- **Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun**
- **Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi)**
- **Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun**
- **Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun**
- **Permohonan pembatalan perkawinan**
- **Permohonan pengangkatan anak**
- **Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut**
- **Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase**
- **Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia**
- **Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan**

Sedangkan, permohonan yang dilarang:

- a. **Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang**
- c. **Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah;**

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 4 ayat (2):

“ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Pasal 5 ayat (1):

Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Pasal 10 ayat (1) :

“ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan alasan yang diajukan Pemohon atas permohonannya dimana tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka kepada Pemohon harus melaporkan tentang perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan nama anak Pemohon dari KHAWLA AL-HILYA FRATAMA menjadi KHAWLA AL HILYA FRATAMA, lahir di Balikpapan, pada tanggal 20 Oktober 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LU-29102018-0034, Tertanggal 29 Oktober 2018;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6471-LU-29102018-0034 Tertanggal: 29 Oktober 2018;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **16 Nopember 2023** oleh kami SURYA LAKSEMANA, S.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SUYATNO, S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|-----|------------|
| DAFTAR | Rp. | 30.000,00 |
| BIAYA PROSES | Rp. | 75.000,00 |
| PNBP PANGGILAN | Rp. | 10.000,00 |
| REDAKSI | Rp. | 10.000,00 |
| MATERAI | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 135.000,00 |

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Bpp